**Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah**

(*Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu)*

**1Dicky Sidharta Agustia Putra*,* 2H. M. Mas’ud Said, 3Afifuddin**

Program Magister Ilmu Administrasi Publik,

Pascasarjana Universitas Islam Malang

sidharta.putra87@gmail.com

Abstract

Penelitian berawal dari Impementasi PP 48 Tahun 2014 yang berisitentang Perubahan Atas PP 47/2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama tentang perubahan yang radikal atas biaya pencatatan peristiwa nikah karena langsung berubah nilai nominal secara drastis.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses pengelolaan biaya pencatatan peristiwa nikah dalam Implementasi PP 48 Tahun 2014, inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 dan solusi implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan peristiwa nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014.

Metode penelitian kualitatif dilakukanpada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini berada di Kota Batu, pada khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan pada KUA di Kota Batu. Sedangkan pengumpulan data yang dibutuhkanpada penelitian ini dengan melalui penelitian lapangan secara langsung. Analisis data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data, pengorganisasian data, menginterpretasikan data, membahas dan merumuskan hasil interpretasi, dan mengambil kesimpulan akhir.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 48 Tahun 2014 di Kemenag Kota Batu, ditemukan proses pengelolaan yang dimulai dengan tahap sosialisasi sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan yang sudah sesuai aturan. Hasil penelitian juga menemukan adanya inovasi dalam tataran kegiatan dan program seperti Program Binwin Online, Kegiatan BKS serta inovasi dalam teknologi informasi dan digitalisasi layanan seperti pembayaran nikah dan pendaftaran nikah secara online serta diberikannya kartu nikah. Hasil penelitian juga menunjukkan munculnya problematika telah ditindaklanjuti dengan inovasi sebagai solusi seperti penggunaan aplikasi pencatatan pengelolaan biaya nikah yang bisa diakses secara realtime mulai dari pusat sampai daerah, Dalam hal ini saran yang dimungkinkan diberikansetelah temuan penelitian ini adalah mengintensifkan upaya dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam meningkatkan inovasi yang sudah ada dan inovasi unik lainnya sebagai bentuk penyempurnaan layanan.

**Kata Kunci:** *biaya nikah, inovasi, problematika*

***Asbtract***

*The research begins in the circumstance of the implementation of PP 48/2014 concerning Amendments to PP Number 47/2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Religion regarding radical changes in the cost of recording marriage events because they immediately change the nominal value drastically.*

*The main idea in this study is how the implementation of the process of managing the cost of recording marriage event in the implementation of PP 48/2014, innovation in the application and use of information technology in assisting the implementation of PP 48/2014 and solutions for implementing the use of IT in recording costs of marriage events according to PP 48/2014.*

*Qualitative method with a descriptive approach was used in this research. This research took place in Batu City, especially at the Ministry of Religious Affair of Batu City and more specifically at the subdistrict religious affairs office in Batu City. Data collection technique that used in this research is field research. For analyzing data method, begian with checking the data, organizing the data, interpreting the data, discussing and formulating the results of the interpretation, and took final conclusions.*

*The results of the study show that the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 at the Office of the Ministry of Religion of Batu City, found a management process that starts with the socialization stage to the accountability of use that was straight with the rules. The results also found innovations at the level of activities and programs such as the Binwin Online Program, BKS Activities. As well as innovations in information technology and digitalization of services such as marriage payments and online marriage registration and the issuance of marriage cards. The results also show that the emergence of problems has been followed up with innovation as a solution, such as the use of digitalyze applications system for recording the management of marriage costs that can be accessed in real time from the highest level to lowest level. The mainconclusion that can be suggested from the results of this study are to intensify the efforts of the Ministry of Religion Office of Batu City to improve existing an an unique innovations as a form of service improvement.*

***Keywords:*** *costs of marriage event, innovation, problematics*

**A. PENDAHULUAN**

Polemik administrasi pencatatan kependudukan dalam hal pernikahan di Indonesia adalah klasiknya permasalahan yang terbagi atas tercatat dan yang tidak tercatat dengan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu sisi yang sangat mempengaruhi adalah keterkaitan dengan faktor finansial. Pencatatan pernikahan atau pencatatan nikah mempunyaimisi untuk menjadikan pernikahan itu terdokumentasikan, bagi pasangan pengantin, keluarga dan bagi siapapun juga yang membutuhkan, dikarenakandata dapat diidentifikasipadadokumen yang sesuai aturan dan tercatat dalam suatu sistem administrasi yang mengakomodir data tersebut, jadi setiap saat bisadipakaipada kebutuhan data kependudukan, sepertibuku nikah sebagai *evidence* yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dokumen dimaksud, dapat menjadi pendukung suatu perbuatan yang lain yang berkosekuensi hukum dalam pernikahan.

Di sisi lain tidak adanya perubahan biaya untuk pencatatan nikah yang ditetapkan berdasarkan PP 47/2004 dengan nominal Rp. 30.000, hal ini menyebabkan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kejelasan aturan dalam memungut biaya dalam pelayanan nikah diluar kantor. Sehingga berimplikasi pada munculnya anggapan sertacara pandang minor yang berasal dari masyarakat terhadap penarikan biaya tidak sesuai dan gratifikasi baik yang ditarik oleh penghulu ataupun Kepala KUA. Hal ini dikarenakan besaran yang tidak pasti dikarenakan kebutuhan riil dari penghulu yang memerlukan biaya transportasi untuk menghadiri pencatatan pernikahan.

Sebelum adanya aturan terbaru tentang komposisi yang diperlukan dalam suatu proses pencatatan nikah, tarif pencatatan pernikahan yang terjadi di Indonesia awalnya berbeda satu daerah dengan lainnya. Besaran biaya administrasi proses pernikahan bagi mereka yang mencatatkan dan mendapatkan dokumentasi pernikahannya pada institusi Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya sudah jelas tertulis tapi tidak memenuhi komposisi riil kebutuhan bagi seluruh proses pencatatan nikah terutama untuk pencatatan peristiwa nikah diluar KUA.

Sebelum terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 besaran biaya yang sudah diundangankan untuk mendapat layanan administrasi untuk peristiwa pernikahan yang dicatatkan kemudian mendapatkan tanda sahnya berupa buku nikah, yang mana dokumen tersebut diterbitkanKUA hanya senilai Rp. 30.000 baik itu nikah dikantor ataupun di luar kantor, tetapi kemudian yang terjadi, masyarakat justru membayar biaya nikah tersebut berada pada *range* antara Rp 300.000sampai pada angka yang menyentuh nominal jutaan. Mengapa terjadi hal tersebut, padahal institusilayanan publik seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundangan. Kasus ini dapat munculkarenaproblem proses administrasi pencatatan pernikahan oleh institusi terkait muncul pungutan liar yang dipungut oleh oknum yang berkepentingan dalam proses pencatatan peristiwa nikah. Kerancuan biaya administrasi pencatatan pernikahan tersebut jelas-jelas sangat memberatkan calon pengantin sebagai stakeholder utama dalam hal ini. Bukan hanya bagi calon pengantin, bagi petugas KUA, tarif resmi biaya pencatatan peristiwa nikah diluar kantor ini juga sangat tidak adil, karena tidak mencukupi biaya riil operasional yang dibutuhkan.

Dari situlah penulis merasa tertarik terhadap permasalahan tersebut karena tentunya implementasi dari PP 48/2014 tersebut ditanggapi oleh berbagai bagianlapisan masyarakat dan juga aparatur yang mempunyai tugas dalam urusan pencatatan nikah ini secara langsung dan berimplikasi luas ke berbagai sektor terutama dalam penggunaannya dari unsur pencatatan sampai dengan inovasi penggunaannya dengan *benefit* yang diharapkan sampai pada muara kehidupan berkeluarga dari pengantin itu sendiri. Semua hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan siklus dari sebuah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencatatan Peristiwa Nikah tentu bukan sekedar penulisan diatas kertas saja, tetapi mengandung banyak proses yang membutuhkan biaya, terutama untuk pencatatan nikah diluar kantor KUA Kecamatan dan tidak pada jam dan hari kerja. Adanya pembayaran yang dikeluarkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, tentu saja akan membuat pengguna layanan akan menuntut kualitas pelayanan yang sebaik mungkin.

Berawal dari permasalahan tersebut dalam pelaksanaan PP 48/2014 yang mencakup bagaimana ketentutan yang harus dipenuhi dalam keseluruah proses Biaya Nikah, maka mendorong peneliti untul melakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan biaya nikah yang disetorkan oleh masyarakat, inovasi yang ada di dalamnya serta persepsi masyarakat tentang biaya pencatatan peristiwa nikah, mana peneliti memilih judul “ **INOVASI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PP 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH** (*STUDI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU)*

Penulis mempunyai maksud dalam penelitian untuk lebihmemahami secara lebih dalamimplementasi PP Nomor 48 Tahun 2014, untuk mengetahui bagaimana inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014, untuk mengetahui bagaimana inovasi dan solusi implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan administrasi nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014.

**B. TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Pencatatan Peristiwa Nikah**

PascadiundangkannyaUU 1/1974[[1]](#footnote-2)yang mengatur Perkawinan /Pernikahan, maka berlakulah hukum yang berlaku dalam agama Islam tentang Pernikahan. UU 1/1974 ini padaklausul di pasal 2 pada bagian ayat 1 dan ayat 2 yang dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dinilai dandiabsahkan, jikadilaksanakan dengan menaati hukum yang berlaku padaagama dan kepercayaan masing-masing. Setiap pernikahan diatur dan ditulisa dalam dokumenyang mengacupada aturan perundangan yang berlaku

Keabsahan suatu proses peristiwa nikahterikat oleh aturandalam agama / kepercayaan bagi yang melakukan pernikahan, berarti jikadalam suatu kepercayaannya, bila belum terpenuhi otomatis menurut hukum pernikahan tidak sah dan belum dihukumi sebagai ikatan.

Petunjuk pelaksanaan pencatatan pernikahan telah diatur terlebih dahulu dalam PP 09 / 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1975, yang di dalamnya mengatur tentang nikah. hal ini ada untuk menjamin kepastian administrasi dari kedua calon pengantin yang melaksanakan pernikahan. Setelah dilakukan pencatatan, akan diterbitkan kutipan akta nikah, atau lazim disebut “buku nikah” sebagai alatatau bentuk dokumen yang sah tentang identitas dan kelengkapan prosesi nikah sesuai aturan negara dan secara agama dengan prosedur yang ada.

Dengan adanya dokumen administrasi pernikahan, berakibat pernikahan yangdilaksanakan oleh pasangan akan mempunyai implikasi yuridis. Sesuaipengertian yang tercantum pada pasal ke 7 di ayat 1 pada catatan KHI yang merupalan kependekan dari Kompilasi Hukum Islam, pernikahan secara jelas harusbisa ditunjukkanoleh dokumenberupa akta nikah yang wajib dibuat hanya oleh P3N. Oleh karena itudisarikan dari pendapat Abdurrahman[[2]](#footnote-3) (1995)perihal pencatatan semua syarat dalam nikah diwajibkan bagi pasangan pengantin yang melalui prosesi nikah.

**2. Pencatatan Peristiwa Nikah dalam Perspektif Pelayanan Publik**

PadaUU25/2009 yang mengatur tentang Pelayanan pada instansi publik,sudah dijelaskan bahwa ruh atau maksuddarilayanan untuk publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahyaituproses kegiatan atau langkah-langkah/rangkaian seluruh kegiatan yang bertujuan untukmemenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi setiap penduduk / warga dalam suatu negara baik berupa barang dan jasa, dan/atau dalam bentuk pelayanan administrasi yang disediakan oleh instansi pemerintah.

Tetapi menurut Dwiyanto (2008)[[3]](#footnote-4), definisi ini mengalami kegagalan karena masih terjebak pada dikotomi siapa yang menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggara pelayanan; pemerintah atau swasta. Definisi ini belum bergerak lebih luas dengan melihat pelayanan berdasarkan sifat barang dan jasa. Kemudian menurut pendapat Kurniawan (2005). pelayanan publik adalah pemberian pelayanan /melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.

**3. Inovasi dalam Instansi Pelayanan Publik**

Bessant yang diterjemahkan oleh Suprapti (2015) mendefiniskan inovasi dengan pendapat*to make something new, to change*. Adapun menurut Robbins dan Judge yang diterjemahkan oleh Suprapti (2015) menjabarkan inovasi sesungguhnyaberupabentuk gagasan/ide baru yang dijalankan untuk menginisiasi atau meningkatkan kualitas suatu produk danproses serta layanan. Inovasi dalam maksud tersebut lebih menitikberatkan pada implementasidari ide/gagasan yang baru dan dimaksudkan untukmenjadikan lebih baik atau untuk menghasilkan peningkatan nilai produk, penyederhanaan proses dalam proses pekerjaan maupun perbaikan mutu dalamrangkaian prosessebuah layanan

Adapun menurut Said (2007) Inovasi yaitu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja di instansi. Senada juga maksud dari pendapat Kasali(2012) yang memberikan definisiyang bisa disimpulkan jika nilai pada dunia bisnis sudahwaktunya ditiru atau diinisiasi oleh pemerintah, karena*corporate values*masa initidak selaluterjadi dalam institusi korporasi yang identik dengan bisnis atau swasta, tetapi jugaberimbas pada sisi pemerintah”.

Adapun jika ditarik kepada Pelayanan Publik, ada pendapat yang disarikan dari Suwarno (2008) yaitu sektor publik (dalam hal ini pemerintah) memerlukan adanyaproses inovasi dalam rangkapemenuhantuntutan kebutuhan masyarakat secara global. Dan dalam kenyataannyapemerintah melalui instansi layanan publik melakukan inovasi bukan hanyausaha untuk sekedar bertahan, tetapi mengarah untuk tujuan menjaga kepentingan publik. Adanya alat sebagai sarana layaknya yang digunakan manfaatnyadalam sektor swasta/ bisnis, sebenarnyabisa dimanfaatkan oleh penyelenggara layanan publik khususnya,supaya tujuan utamanyabisadicapai dengan efektif dan efisien.”

**4. E-Government sebagai Implementasi Inovasi**

Keinginan inovasi pada administrasi pemerintah dan dibarengi dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informasi mendorong lahirnya konsep E-Government. E-Government sendiri secara adalah suatu penjelmaan dari hasil inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pengimpementasian E-Government pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan pemanfaatan IT atau teknologi informasi yang telah berkembang semakin canggih, hal ini disampaikanoleh Said (2009) yang mengemukakan pendapatnya “Tidak akan ada perbaikan mutu pelayanan publik tanpa inovasi, tidak ada inovasi tanpa aplikasi IT dalam birokrasi, dengan kata lain tidak ada pelayanan yang baik tanpa e-Government”. Selanjutnya Said (2009) juga menambahkan bahwa Tak bisa dipungkiri bahwa jika sebuah negara atau sub system pemerintahan telah berani mengintroduksi kegagapan teknologi atau kesenjangan digital (*digital divide*), hal itu akan membuka kesempatan yang luas bagi pencapaian pembaruan di subsistem yang lain.

Indrayani (2020) mengemukakan Inti dari e-government adalah untuk mengubah administrasi publik untuk berinovasi hubungan internal dan eksternal dengan bantuan teknologi elektronik. Hal ini menyebabkan titik paling penting: tanpa melupakan fakta bahwa penekanan dalam e-government harus pada 'pemerintah' dan bukan pada 'e'. Dalam hal ini menekankan ruh dari inisiatif pengimplementasian konsep e-government diutamakan dalam tujuannya untuk reformasi manajemen publik nasional dan inisiatif pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dalam penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014, Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan E-Government dengan jenis interaksi *Government to Citizen*. Indrayani (2020) berpendapat bahwa tujuan atau ruh utama dibuatnya aplikasi *e-gov*yangbertipe *Government to Citizen*dimaksudkanagar bisalebih dekatnya pemerintah dengan rakyatnya melalui jalur / kanal akses yang bermacam-macamsupayawarga/masyarakatbisa lebih mudah berinteraksi dengan pemerintahnya untuk memenuhi beragam kebutuhan pelayanan publik. Hal ini ada dalam aplikasi SIMKAH maupun Aplikasi Pendaftaran Nikah Online.

**5. Biaya Nikah Untuk Menciptakan Perwujudan Pelayanan Prima**

Biaya nikah termasuk sebuah biaya yang dibayarkan masyarakat untuk suatu proses pelayanan publik. Biaya sebuah layanan dalam pelayanan publik bermuara pada hak yang dapat dituntut dan kewajiban yang dilaksanakan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik maka suatu pelayanan yang bermutu harus dilaksanakan, hal ini kemudian disebut sebagai sebuah Pelayanan Prima.

Pelayanan Prima, sebagai sebuah implementasi pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepuasan pengguna jasa. Rangkuman pendapat dari Istianto (2011) mengemukakan bahwa hal-hal dalam layanan publik menjadi isu nyatadalam kehidupan masyarakat,dikarenakan asa yang tinggi terhadapfungsi pemerintah dalam menghadirkan “pelayanan publik” yang lebih murah, lebih cepat, mutunya meningkat dan lebih nyaman, dan bisa dinikmati oleh seluruh khalayak. Sedangkan definisi Pelayanan Prima yang disimpulkan dariSedarmayanti (2013) adalahproses layanan yang ditujukan untuk pengguna layanandengan standar minimal pelayanan yaitutepat, akurat, murah, ramah, dan cepat.

Dari pendapat tersebutbisa dihubungkan bahwa terhadap kepuasan dalam hal pelayanan publik, masyarakat cenderung menginginkan biaya yang murah, mudah dan transparan dan cepat. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi persepsi positif atau negatif dari hasil pelayanan publik. Banyak hal dan proses yang diusahakan, dilakukan dan dipermudah dalam pelayanan prima dengan tujuan akhir adalah kepuasan pengguna layanan.

**C. METODE PENELITIAN**

Untuk studi kasus ini, penulis memilih pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri menurut Barlian (2016) merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tidakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Batu, pada khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan pada KUA di Kota Batu. Mengutip dan merangkum pendapat Barlian (2016) bahwa tata cara pengumpulan data atau proses dalam studi ini adalah penelitianyang langsung dilakukan di lapangan. Sedangkan proses analisa data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, pengorganisasian data, menginterpretasikan data, membahas dan merumuskan hasil interpretasi, dan mengambil kesimpulan akhir.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Proses Implementasi PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah**

Dari temuan hasil penelitian, terlihat jika di Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam tahap implementasi suatu aturan yang baru, sudah melakukan adanya proses sosialisasi yang berkesinambungan dari pembuat regulator kepada operator aturan tersebut sebelum diaplikasikan penggunaannya kepada khalayak umum. Operator berperan sebagai stakeholder primer selain juga masyarakat penggunanya. Hal ini sangat mempengaruhi apa yang dilakukan kedepannya, karena apabila operator di level paling dasar adalah pihak dari Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa yang proses dan tarifnya berpedoman pada aturan tersebut tidak mengerti dan menafsirkan aturan dengan salah, maka akan berdampak pada sulitnya implementasi dilakukan dengan benar.

Jika mengacu pada tujuan tersebut, maka sasaran utama yang sosialisasi yang telah diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batu pada KUA dibawah koordinasinya, adalah bertujuan untuk menciptakan SDM dan mekanisme sistematis pada proses pengelolaan PNBP yang transparan, akuntabel dan optimal. Sehingga, kesinambungan sosialisasi dengan kegiatan yang dibiayai atau tidak dibiayai oleh negara perlu dilakukan sebagai wadah penyamaan persepsi serta pemahaman tentang kedudukan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengenai pengelolaan PNBP dan sebagai usaha pencarian solusi.

Menurut Wines[[4]](#footnote-5) dalam bukunya *Punishment and Reformation*bahwa penyebab adanyaperbuatan menyimpang/itikad jahatterbagi atas dua faktor, yakni faktor subyektif dan obyektif. Faktor Subyektif adalah faktor yang bermula dari dalam dirimanusia (karakter yangada sejak lahir). Dan faktor obyektif adalah sebab yang datang dari keadaan sekitar, sehingga potensi penyimpangan perlu dicegah dari awal untuk membatasi gerak dari keinginan individu atau peluang dan dorongan dari luar.

Apabila inti dari PP 48/2014 berisi tentangaturan petunjuk dan dasar hukum kepada stakeholder, masyarakat dan juga jajaran Kemenag (penghulu dan personel KUA) mencakup keseluruhan administrasi dan prosedur pernikahan, terutama yang terkait dengan bagaimana pembiayaan sampai pada tahap pertanggungjawaban penggunaannya dan proses-proses dalam pernikahan. Maka PP 48/2014mengatur kepastian aturan jika akad nikahdiselenggarakan  di balai nikah pad KUA dan pada hari serta jam kerja, akan dipastikantanpa biaya.Pun apabila dilakukan diluar balai nikah pada KUA dan di luar hari serta jam kerja, maka berlaku ketentuan biaya yang jelas setelah aturan sebelumnya berlaku sekitar 10 tahun.

PP 48/2014 dan Peraturan Menteri Agama 24/ 2014 sudah diundangkanmulai bulan Juli 2014 sesuai SE SekjendKemenag RI no SJ./DJ.II/HM.01/3327/2014 tertanggal 14 Juli 2014. Terbitnya aturan ini memunculkansecercah cahaya bagi personel KUA, penghulu, Kepala KUA dan pengguna layanan itu sendiri. Pengguna layanan sebagai stakeholdertidak perlu lagi membayar biaya untuk akad nikah di Kantor KUA Kecamatan dan Penghulu sebagai stakeholder juga bisatenang dalam menghadiri pernikahan di luar balai nikah pada KUA/ di luar hari dan jam kerja, dengan kejelasan penggantian anggaran perjalanan dinas dan biaya jasa profesi bagi profesi penghulu itu karena melaksanakan tugas diluar kantor dan diluar jam kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan KUA Kecamatan di Kota Batu sudah melakukan proses implementasi PP 48 Tahun 2014 yang sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, mulai dari tahapan sosialisasi sampai pada tahap pelaporan pertanggungjawaban penggunaannya.

**2. Inovasi Pelaksanaan dan Konsep E-Government dalam Implementasi Biaya Nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014**

Dalam hasil temuan penelitian, ditemui bahwa inovasi yang dilakukan Pasca Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 terbagi atas 2 sub inovasi :

**a. Inovasi Kegiatan dan Program**

Inovasi ini dimulai dengan pada tahapan inovasi sosialisasi. Hal ini dapat diartikan dengan tujuan agar bisa tepat sasaran dalam menyampaikan pesan terkait hal utama yang harus dan terus diketahui oleh masyarakat luas, sehingga info terkait biaya nikah di balai nikahKUA Kecamatan gratis jika dilakukan di Hari serta Jam Kerja dan di Kantor Urusan Agama, dan biaya Rp. 600.000,- dibayarkan apabila pelaksanaan akad nikah dan pencatatan peristiwa nikah dilaksanakan diluar kantor tersampaikan dengan benar.

Adapun setelah Implementasi PP No. 48 Tahun 2014, juga didapati ada perkembangan baru terkait bagaimana administrasi pelayanan nikah di wilayah KUA Kecamatan di Kota Batu dalam hubungannya dengan peran Pak Modin/Kaur Kesra di Desa/Kelurahan yang terbagi atas Desa / Kelurahan dengan pelayanan administrasi dengan bantuan Modin, Desa / Kelurahan dengan pelayanan tanpa bantuan Modin, dan Desa / Kelurahan dengan pelayanan bisa dengan bantuan Modin atau diurus sendiri oleh Calon Pengantin. Hal ini tentu saja bisa dianggap sebagai sebuah edukasi yang berhasil kepada masyarakat, karena jika mereka mengurus berkas sendiri mulai dari awal, maka akan memahami dimanakah biaya itu dibayarkan dari seluruh jenjang yang dilalui, sehingga perlahan akan mengikis anggapan adanya pungutan liar di KUA

Kemudian temuan tentang inovasi yang juga bisa diberikan apresiasi adalah terkait bagaimana tanggung jawab moral terhadap profesi dengan diberikannya honor Jasa Profesi Penghulu dalam Penggunaan PNBP PP 48 Tahun 2014 juga dalam upaya Tugas Pokok dan Fungsi KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang dilakukan oleh KUA Kecamatan di Kota Batu, adalah :

1. *Spiritual Training Pre-Marriage*.
2. *Pre Marrital Spiritual Training For Student*
3. Program "AYUNDA DINI" atau akronim dari “Ayo Tunda Nikah Usia Dini”.
4. Program "BimWin Online".
5. Layanan Pembinaan Keluarga Sakinah Online (BKS)..

Dari hasil penelitian, dapat dianalisa bahwa ada upaya melakukan inovasi peningkatan layanan yang dilakukan di lingkungan Kemenag Kota Batu secara khusus dan diterapkan di seluruh atau sebagian KUA yang ada di Kota Batu. Hal ini bisa disimpulkan senada dengan pendapat dari Robbins dan Judge yang diterjemahkan oleh Suprapti yang menjabarkan perihal inovasi.

**b. Inovasi Teknologi Informasi / E-gov**

Dalam Inovasi dibidang Teknologi Informasi terdapat peningkatan dalam bentuk Aplikasi SIMKAH Web. SIMKAH Web merupakan aplikasi real time, sehingga data yang diinput ke dalamnya, akan langsung terkoneksi ke antar KUA terkait. Data yang calon pengantin isi secara online, akan langsung diterima petugas di KUA maupun di KUA daerah lain apabila Calon Pengantin bermaksud melaksanakan pindah nikah, sehingga dapat langsung diproses. Aplikasi ini secara langsung terbukti mempermudah kinerja pegawai di KUA. Bukan hanya terbatas pada hal tersebut saja, data yang diinput ke dalam aplikasi SIMKAH akan langsung menyambung dan terintegrasi secara nasional ke berbagai kementerian terkait. SIMKAH tidak hanya dimanfaatkan oleh Kemenag saja, tapi juga dimanfaatkan dan didukung oleh aplikasi yang terintegrasi ke kementerian lainnya, seperti SIAK (Sitem Informasi Administrasi Kependudukan) yang diintegrasi oleh Kemdagri. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang diintegrasi oleh MA, serta SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) yang diintegrasi oleh Kemenkeu untuk pembayaran *billing* biaya nikah. Dengan adanya integrasi nasional dengan lintas kementerian, maka pelaksanaan pengumpulan data akan lebih cepat dan lebih valid.

Inovasi lain adalah yang bisa dilakukan dengan SIMKAH Web, adalah melakukan pendaftaran nikah online. Pada permulaan pendaftaran, calon pengantin hanya perlu melakukan pengisian data pada form online yang tersedia, yang meliputi data NIK serta jadwal pernikahan yang akan dilaksanakan. Dengan akses seperti pendaftaran online tersebut, calon pengantin diharapkan tidak perlu sulit melakukan antrean, atau membuang lebih banyak waktu di jam kerja untuk mendatangi KUA berkali-kali. Hal tersebut dikarenakan setelah berhasil mendaftar, calon pengantin baru diminta dan diwajibkan menyerahkan sejumlah berkas secara fisik ke petugas di KUA Kecamatan yang telah dipilih.

Adapun pembayaran nikah secara online juga sekarang wajib dilakukan oleh seluruh calon pengantin yang akan melakukan atau berniatberakad nikah dimanapun asalkan di luar KUA dan di luar hari serta jam kerja, hal ini dilakukan Kemenag dan Kemenkeu untuk memudahkan dan mengantisipasi pungutan liar (pungli). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selau Bendahara Umum Negara meluncurkan aplikasi online sebagai bentuk inovasi dengan nama Simponi atau singkatan dari akronim Sistem Informasi PNBP Online. Hal ini untuk memudahkan dan transparansi pembayaran nikah.

Dari temuan penelitian diatas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa inovasi yang coba dimunculkan Kementerian Agama dan yang sudah diimplementasikan di Kantor Kementerian Agama Kota Batu khususnya dalam pembayaran biaya nikah secara online yang datanya bersumber dari SIMKAH Web dan dalam bidang digitalisasi layanan lainnya telah menginduksi dan memicu reaksi dalam pelayanan lain yang berhubungan untuk saling mengimbangi dan berkembang untuk mensukseskan inovasi tersebut. Hal ini menunjukkan kesesuaian hasil temuan denganinti dari pendapat dari Said (2009) tentang inovasi dalam bidang digital yang menyebutkankeberanian introduksi tentang kegagapan teknologi atau kesenjangan digital (*digital divide*), bisa membuka atau mengisiasi kesempatan yang lebih luas lagi bagi pencapaian adanya sesuatu yang baru di *subsystem* yang. Hal ini selaras dan sesuai dengan hasil temuan penelitian yang didapatkan. Hal tersebut merupakan sebuah pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan untuk menciptakan kemudahan dan mempersingkat proses baik bagi pengguna layanan maupun instansi terkait sebagai pengguna data dari para pengguna layanan.

Inovasi lain juga ada pada program kartu nikah. Kartu Nikah ini diniatkan untuk tujuan yang praktis bagi pasangan yang sudah menikah. Dengan diterbitnya kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah, suami istri tidak perlu membawa lagi buku nikah jika pada keadaan yang mengharuskan menunjukkan buku nikah. Karena pada dasarnya buku nikah adalah dokumen pribadi yang harus disimpan dengan baik, maka dari hal tersebut kartu nikah ini memudahkan apabila dibawa ke mana-mana dengan kelebihan pengecekan real time dan sesuai dengan database di SIMKAH.

Khusus di lingkup Kemenag Kota Batu, ada sebuah inovasi yang masuk dalam *e-government* yang sudah dilaksanakan semenjak bulan Desember 2018 yakni Kartu Nikah untuk pasangan yang melaksanakan peristiwa nikah di Kota Batu, sebagai hak yang diperoleh pasangan yang melaksanakan pencatatan pernikahan di Kota Batu. Di Kota Batu sendiri 3 KUA Kecamatan yang ada adalah termasuk 51 KUA di seluruh Jawa Timur yang menjadi pilot project pelaksanaan inovasi pembagian kartu nikah bagi pengantin disamping tetap diberikannya buku nikah. 51 KUA tersebut berada pada 7 Kota di Jawa Timur. Tujuh Kota tersebut selain Kota Batu itu meliputi Kota Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Mojokerto dan Pasuruan.

Dari hal ini dapat diambil sebuah analisis bahwa hal ini adalah upaya solutif dari Kementerian Agama dalam inovasi digitalisasi data di KUA sebagai bagian dari system database Adminduk yang terpusat. Hal ini bisa menghasilkan tujuan agar tidak bisanya semua orang mengelabui mengenai status pernikahan. Sebab data sudah terlacak di Dispenduk Capil sesuai dengan data di e-KTP.

**c. Problematika dan Solusi tentang Besaran Biaya Nikah Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014**

Problematika yang muncul dari penerapan pendaftaran nikah online dan pembayaran nikah online adalah lebih condong ke penggunaan aplikasi itu sendiri, yang mana berimplikasi terhadap ketepatan penggunaan dan kesesuaian keinginan mereka berbanding dengan logika dan aturan yang dipakai dalam aplikasi itu sendiri. Inovasi adanya pendaftaran nikah online dan pembayaran biaya nikah online sendiri sudah sangat membantu kemudahan calon pengantin maupun kemudahan dari petugas di KUA itu sendiri, meningkatkan transparansi terhadap pembayaran karena langsung tersetor ke kas negara.

Terkait kartu nikah, walaupun sudah diimplementasikan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbandingan yang mencolok terkait perbandingan jumlah pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan jumlah kartu nikah

Temuan ini ditunjukkan dengan olahan data yang didapat dari bagian pengelola barang persediaan di Kantor Kementerian Agama Kota Batu dengan informasi dikeluarkannya 700 lebih kartu nikah kepada pasangan pengantin di seluruh Kota Batu sejak tahun 2018, walapun tercatat pada tahun 2019 terdapat 1603 peristiwa pernikahan.

Perbedaan ini disebabkan tidak semua pengantin yang telah melaksanakan pernikahan diberikan kartu nikah. Walapun kartu nikah ini menjadi hak ini dari pengantin yang telah melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan masih belum mencukupinya anggaran operasional KUA yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat. Karena keterbatasan anggaran operasional untuk pembelian tinta cetak kartu nikah tersebut, maka kadang ada pengantin yang dapat dan ada yang tidak dengan terlebih dahulu diberikan penawaran apakah pengantin yang bersangkutan sangat membutuhkan atau tidak kartu nikah tersebut. Dari permasalahan ini dapat diambil analisis bahwa permasalahan yang muncul sedikit kontra produktif dengan semangat inovasi dalam hal digitalisasi data yang dicanangkan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan dari hasil penelitian juga ditemukan permasalahan yang bisa dianalisa pada realisasi anggaran PNBP NR yaitu Bendahara penerimaan yang awalnya ada pada seksi Bimas Islamdi kemenag tingkat kabupaten/kota kini digantikan dengan satu bendahara penerimaan yang berada di pusat. Menurut pendapat penulis jika hal ini tidak diawasi dan diantisipasi lebih dini, kemungkinan beresiko dari sisiproses pembukuan maupun prosespenetapan besaranuntuk penggunaan dana tersebut sehingga terkadang membutuhkan rentang waktu yang relatif lama untuk menunggu aturan Maksimal Pencairan (MP), Keterlambatan pencairan mengakibatkan terganggunya kualitas pelayanan di KUA serta beban penghulu dan kepala KUA yang menikahkan semakin berat karena apabila pernikahan di luar kantor transportasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing penghulu dan kepala KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu disebutkan bahwa pernah pada suatu periode biaya bantuan transport dan jasa profesi penghulu baru dibayarkan setelah 6 bulan pernikahan dilangsungkan.

Hal ini kemudian memunculkan adanya solusi dari yang berasal dari keinginan menindaklanjuti jalan keluar dari problematika yaitu 1.) Dengan inovasi pemanfaatn teknologi informasi sebagai solusi seperti penggunaan aplikasi pencatatan pengelolaan biaya nikah yang bisa diakses secara realtime mulai dari pusat sampai daerah. 2.) Penyampaian informasi tentang Maksimal Pencairan PNBP pun juga dilakukan secara digital, sehingga bisa diakses dan diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**E. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48/2014 Tentang Biaya Nikah(*Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu)*. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa secara implementasi proses yang sudah dilaksanakan oleh Kemenag Kota Batu sudah selaras terhadap petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dan sudah memenuhi proses yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ragam inovasi yang sudah diinisiasi oleh Kemenag Kota Batu telah berjalan dengan cukup baik baik inovasi kegiatan dan program seperti *Spiritual Training Pre-Marriage*, *Pre Marrital Spiritual Training For Student,* Program "AYUNDA DINI" atau akronim dari “Ayo Tunda Nikah Usia Dini”,Program "BimWin Online", Layanan Pembinaan Keluarga Sakinah Online (BKS). Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi baik layanan online maupun digitalisasi data seperti penggunaan aplikasi SIMKAH web untuk mendukung digitalisasi data, pendaftaran nikah secara online melalui aplikasi, pembayaran nikah online melalui bank persepi maupun pemberian kartu nikah untuk keamanan dan data yang riil dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun implementasinya terkadang mengalami hambatan dalam realisasi secara riil sehinggan menjadikan munculnya sebuah catatan minor bagi implementasi PP 48 Tahun 2014 baik dari sisi pelaksanaan maupun inovasi yang mengiringinya. Hal tersebut seperti masih kurangnya anggaran operasional KUA yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat sedikit kontraproduktif dengan salah satu inovasi digitalisasi data dalam inovasi kartu nikah, problematika juga muncul dari proses pencairan yang sering tidak tepat waktu karena telatnya aturan.

Secara umum, hal ini kemudian ditindaklanjuti dari solusi seperti 1.) Inovasi pemanfaataan teknologi informasi sebagai solusi seperti penggunaan aplikasi pencatatan pengelolaan biaya nikah yang bisa diakses secara realtime mulai dari pusat sampai daerah. 2.) Penyampaian informasi tentang Maksimal Pencairan PNBP pun juga dilakukan secara digital, sehingga bisa diakses dan diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Secara obyektif bisa diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan inovasi yang dilakukan sudah dilakukan dengan maksimal walaupun ditengah keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya. Tetapi justru dari situlah inti inovasi sebenarnya muncul yaitu perbaikan kualitas layanan.

**F. REKOMENDASI KEBIJAKAN**

**1. Saran Teoritis**

Saran dari hasil temuan yang dapat diberikan adalah agar bisa terus melakukan identifikasi permasalahan dalam layanan yang diberikan, karena dari permasalahan yang muncul akan menciptakan sebuah pemicu untuk menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Hal ini utamanya terkait dengan bagaimana tuntutan di era millennial yang sangat mengharapkan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi atau layanan berbasis digital, sehingga akan menciptakan sebuah layanan yang bersifat *One Stop Service* yang bermuara pada mempermudah dan mempercepat layanan.

**2. Saran Praktis**

1. Mengintensifkan upaya dan usaha dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu untuk terus melaksanakan inovasi Pasca Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 serta untuk mengidentifikasi problematika yang ada,
2. Menjelaskan apa dan bagaimana prosedur yang dilaksanakan serta mencari jalan keluar terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap kemudahan dan transparansi pelayanan.
3. Inovasi yang dilakukan akan membuat jalan mengatasi problematika, hal ini akan bermuara pada perspektif masyarakat tentang suatu hal yang positif terkait keseluruhan proses dan hasil layanan publik dalam hal administrasi pernikahan yang ada di Kementerian Agama Kota Batu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barlian, Eri. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press, Padang

Dwiyanto, Agus.2010.*Manajemen Pelayanan Publik:Peduli,Inklusif&Kolaboratif:*Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Hayat, 2018.*Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi,* Malang: Intrans Publishing.

Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta

Moleong, Lexy J, 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Said, M.Mas’ud, 2012, *Birokrasi di Negara Birokratis.* Malang: UMM Press

Sedarmayanti, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama

Sinambela, Lijan Poltak, dkk 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi.*Jakarta: Bumi Aksara.

Suprapti, Wahyu. 2015. *Modul Inovasi Publik : Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat III*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta

Suryana, 2010. *METODOLOGI PENELITIAN Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

1. Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Ditjen Pembinaan Pelembagaan Islam [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Presindo [↑](#footnote-ref-3)
3. Agus Dwiyanto pada 2008 dalam buku *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jogjakarta [↑](#footnote-ref-4)
4. Wines at American Journal Society ,2011, *Punishment and Reformation*, Jakarta, Alih Bahasa oleh Tim Prima Pena [↑](#footnote-ref-5)